

Jakarta, 28 November 2017

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Di – Jakarta Pusat.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	92 /PUU - XV /20 17
Hari	Selasa
Tanggal	28 Nov 2017
Jam	15.25

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 70
ayat (1) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**)

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

I. Nama : Khaeruddin, S.H., S.Sy.,
No. Identitas : 5207022107890002
Pekerjaan : Pengacara
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Dr Susilo II E No.107, Kel. Grogol, Kec.
Petamburan, Kota Jakarta Barat, Prov. DKI
Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

(Bukti P-3)

II. Nama : M Said Bakhri
No. Identitas : 3171081012790007
Pekerjaan : Pengacara
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Johar Baru IV A No. 23Rt/Rw: 002/009
Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta
Pusat, Prov. DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

1

(Bukti P-4)

III. Nama : Eri Rossatria, S.H.,M.H.
No. Identitas : 3172064512771001
Pekerjaan : Pengacara
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Pejuang Klp Gading Timur Rt/Rw:
002/004, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec.
Kelapa Gading, Kab. Jakarta Utara, Prov.
DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III

(Bukti P-5)

IV. Nama : Toipin
No. Identitas : 3328070701810004
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kedungwungu, Rt/Rw: 005/004. Kel
Kedungwungu, Kec. Jatinegara, Kab. Tegal,
Prov. Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV

(Bukti P-6)

V. Nama : Dedi Eka Putra
No. Identitas : 3603121704780023
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Raya Taman Kutabumi Blok A-18 No. 28,
Rt/Rw: 003/005, Kel. Kutabumi, Kec. Pasar
Kemis, Kab. Tangerang, Prov. Banten.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V

(Bukti P-7)

VI. Nama : Wiji Rahayu
No. Identitas : 3201025410800001
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Pedati Timur/21, Rt/Rw: 007/009, Kel.
Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota. Jakarta
Timur, Prov. DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VI

(Bukti P-8)

VII. Nama : Deefvyhert Av Simbolon
No. Identitas : 6474010603890002
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sersan Misnadi Gang Perintis 11 Rt/Rw:
010/014, Kel. Kaliabang Tengah, Kec.
Bekasi Utara, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VII

(Bukti P-9)

Kesemuanya Warga Negara Indonesia Penasehat Hukum/Advokat, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PARA PEMOHON**-----

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang*

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constituiton*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya;

6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
7. Bahwa Para Pemohon memohonkan kepada yang mulia Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian Pasal 70 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: *“Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya;”*
8. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 70 ayat (1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1), UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang ;
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;

- d. lembaga negara”.
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas PEMOHON dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
- a. Adanya hak konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Bahwa hak konstitusional PEMOHON tersebut dianggap oleh PARA PEMOHON telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud diatas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil perubahan kedua undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan sebagai berikut:
- “Dari praktek Mahkamah Konstitusi (2003-2009) Perorangan WNI, terutama membayar pajak (vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga Negara dan Lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian baik formil maupun materil undang-undang dasar 1945.”
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengajuan hak uji materil sebagai berikut:

- a. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3) menyatakan :“*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.

Pasal 28D ayat (1) menyatakan :

“*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

- b. Bahwa hak–hak konstitusional Para Pemohon yang dimiliki, dijamin dan dilindungi oleh konstitusi tersebut telah dilanggar dan dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHAP (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 70 ayat (1) menyatakan:

“*Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya;*”

- c. Bahwa norma Pasal 70 ayat (1) KUHAP (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) telah menimbulkan persoalan konstitusional terhadap hak Penasehat Hukum yang terhalang atau tidak dapat berbicara dan bertemu dengan tersangka pada setiap waktu yang itu bertujuan untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

- d. Bahwa frasa “*setiap waktu*” sangatlah merugikan hak Para Pemohon sebagai penasihat hukum untuk bertemu dengan kliennya. Padahal penasihat hukum merupakan bagian dari penegakan hukum itu sendiri guna kepentingan pembelaan perkaranya. Selain itu juga frasa “*setiap*

waktu” juga merugikan hak dari tersangka itu sendiri sebagaimana dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 dan KUHAP;

III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

5. Bahwa Para Pemohon bernama Khaeruddin, M Said Bakhri, Eri Rossatria, S.H.,M.H., Toipin, Dedi Eka Putra, Wiji Rahayu, dan Deefvyhert Av Simbolon yang berprofesi sebagai Penasehat Hukum/Advokat yang diangkat dan disumpah oleh Pengadilan Tinggi di Wilayah Republik Indonesia dengan Berita Acara Sumpah/Surat Pengangkatan Advokat (**Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15 dan Bukti P-16**) yang memiliki izin praktik (**Bukti P-17, Bukti P-18 Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, dan Bukti P-22**) diseluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa sebelum menjalankan tugasnya seorang Penasehat Hukum/Advokat diwajibkan untuk bersumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Adapun sumpah yang dimaksud dilafalkan oleh Penasehat Hukum/Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) yang berbunyi:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- *Bbahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;*
- *Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;*
- *Bbahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akanbertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;*
- *Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidakakan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan ataupejabat lainnya agar memenangkan*

atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;

- *Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;*
- *Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya*

7. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 1 ayat 2 UU Advokat adalah:

Pasal 1 ayat 1: yang dimaksud dengan "*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.*" Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan. Sedangkan Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa "*Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.*"

8. Bahwa dengan demikian tersebut di atas Para Pemohon dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Penasehat hukum/Advokat dari seorang tersangka ataupun terdakwa bertindak atas nama dan kepentingan hukum kliennya yang didasarkan pada Surat Kuasa Khusus berhak mendampingi, mewakili segala kepentingan hukum klien dan berhak berbicara dan bertemu dengan klien pada semua tahapan pemeriksaan setiap waktu atau " *kapanpun yang tidak memiliki batas waktu termasuk hari libur asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya*"

9. Bahwa berdasarkan pada Pasal 70 ayat 1 KUHAP telah menimbulkan kerugian faktual dan potensial atas hak dan wewenang konstitusional pemohon maupun kliennya;

a. Kerugian Faktual

- Bahwa berdasarkan pengalaman Pemohon, Pemohon memiliki seorang klien atau yang berstatus sebagai tersangka kemudian

menjadi terdakwa atau bahkan selanjutnya terpidana telah mengalami kerugian secara faktual akibat adanya Pasal 70 ayat 1 tersebut;

- Bahwa kerugian faktual yang dimaksud ialah berupa Pemohon tidak dapat bertemu dengan kliennya atau yang berstatus sebagai tersangka yang ditahan di salah satu Rumah Tahanan Negara yang ada di Jakarta dengan alasan waktunya sudah habis atau hari libur, padahal Pemohon merupakan Penasehat hukum/Advokat dari tersangka tersebut;
- Bahwa lebih lanjut juga Pemohon bahkan tidak mendapatkan alasan yang rasional lagi masuk akal terkait mengapa Pemohon tidak boleh menemui, berbicara atau bahkan berkunjung ke salah satu Rumah Tahanan Negara di Jakarta dimana tersangka atau kliennya Pemohon di tahan. Pada saat itu Petugas Rumah Tahanan Negara yang bersangkutan menyatakan bahwa jam berkunjung sudah habis dan lagi pula ini merupakan hari libur, jadi Penasehat Hukum/Advokat tidak diperbolehkan untuk berkunjung, berbicara dan menemui kliennya;
- Bahwa selain itu juga, Pihak Rumah Tahanan Negara tersebut menyatakan bahwa ini sudah merupakan aturan internal Rutan atau SOP Rutan, sehingga tidak dapat menemui, berbicara atau berkunjung dengan kliennya Pemohon, padahal aturan internal atau SOP yang dimaksud telah nyata tidak sesuai dan bertentangan dengan semangat Undang-undang Dasar 1945 dan KUHAP itu sendiri;
- Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 70 ayat 1 KUHAP terkait dengan frasa "*setiap waktu*" mestinya kapanpun Pemohon dapat berkunjung, berbicara, bertemu dengan kliennya atau tersangka kapanpun baik itu hari libur atau pun tidak, guna kepentingan hukum klien atau tersangka itu sendiri;

b. Kerugian Potensial

- Bahwa fakta hukum yang Pemohon alami berdasarkan kejadian tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 70 ayat 1 KUHAP sepanjang frasa "*setiap waktu*" merugikan hak dan kewenangan Pemohon dan tersangka itu sendiri dalam melakukan pembelaan kepada kliennya yang didasarkan surat kuasa khusus. Tidak diperbolehkannya Penasehat Hukum/Advokat untuk mengunjungi, bertemu dan berbicara dengan kliennya atau tersangka merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Pemohon dan hak-hak tersangka sebagaimana dijamin oleh Undang-undang, karenanya tidak adanya kepastian hukum yang adil bagi Pemohon dan kliennya atau tersangka;
 - Bahwa kejadian demikian pula pasti akan dialami oleh seluruh Penasehat Hukum/Advokat dan Kliennya atau tersangka di seluruh Republik Indonesia ini, dikarenakan tidak dapat berkunjung, bertemu dan berbicara dengan kliennya atau tersangka di Rumah Tahanan dimana kliennya atau tersangka di tahan dengan alasan waktu berkunjung habis, atau hari libur. Padahal guna kepentingan perkaranya Pemohon dan Kliennya atau tersangka;
 - Bahwa potensi kerugian yang akan dialami tersebut pula telah bertentangan dengan hak-hak Penasehat Hukum/Advokat dan Kliennya atau tersangka sebagaimana dijamin oleh Undang-undang, oleh karenanya potensi kerugian lainnya **ialah tidak terpenuhinya hak Para Pemohon dan tersangka untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil**, dikarenakan adanya ketentuan Pasal 70 ayat 1 sepanjang frasa "*setiap waktu*";
10. Bahwa berdasarkan kerugian faktual dan potensial tersebut diatas, jelas Para Pemohon telah mengalami kerugian akibat adanya ketentuan Pasal 70 ayat 1 sepanjang frasa "*setiap waktu*" yang tidak sama sekali memberikan jaminan kepastian hukum bagi Para Pemohon dan kliennya atau tersangka, sehingga Para Pemohon mempunyai kualifikasi dan *legal standing* untuk

mengajukan pengujian Undang-undang *in casu* KUHAP Pasal 70 ayat 1 sepanjang frasa "*setiap waktu*". Para Pemohon meyakini apabila Permohonan ini dikabulkan oleh yang mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka kerugian hak konstitusioanl Pemohon dalilkan tidak akan terjadi lagi dikemudian hari;

11. Maka dengan demikian Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam Pengujian Undang-undang *a quo*;

IV. ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal apa yang telah diuraikan dalam *legal standing* atau kedudukan hukum merupakan dalil-dalil yang sifatnya satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam uraian pokok permohonan. Apa-apa yang diuraikan dalam *legal standing* adalah argumentasi konstitusional yang tidak terpisahkan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah;
2. Bahwa dengan adanya Perubahan terhadap UUD 1945 merupakan bagian dari perbaikan terhadap demokrasi kita, tak terkecuali didalamnya juga jaminan terhadap Hak Asasi Manusia yang merupakan hak paling mendasar. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Konstitusi sebagai norma hukum tertinggi (*law of the land*), karenanya dalam Negara hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 haruslah dijunjung tinggi guna melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang negara itu sendiri;
3. Bahwa selain adanya kepastian hukum, Negara juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap warga negaranya dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

"Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat

pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya;”

5. Bahwa sepanjang frasa “*setiap waktu*” dalam Pasal 70 ayat (1) KUHAP tersebut diatas jelas memberikan tafsir yang luas dan beragam bagi publik, akademisi hukum, praktisi hukum, terutama bagi para penegak hukum sendiri yang ada diseluruh republik Indonesia ini;
6. Bahwa dengan adanya tafsir yang berbeda-beda tersebut pula, setidaknya telah Para Pemohon alami dan terjadi pada diri Para Pemohon sebagai Kuasa Hukum yang bertindak sebagai Penasehat Hukum/Advokat dari seorang tersangka terkait dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHAP tersebut sepanjang frasa “*setiap waktu*”;
7. Bahwa pada kenyataannya Para Pemohon dan kliennya atau tersangka telah dirugikan dengan ketentuan sepanjang frasa “*setiap waktu*”, dimana Para Pemohon tidak dapat bertemu dan berbicara dengan kliennya atau tersangka di tahan di salah satu Rumah Tahanan Negara yang ada di Jakarta, padahal guna kepentingan perkaranya dengan alasan jam kunjungan habis atau hari libur;
8. Akibat tidak diperbolehkannya Para Pemohon bertemu dan berbicara dengan kliennya atau tersangka, Para Pemohon dan tersangka telah nyata di rugikan atas tindakan dari Petugas Rumah Tahanan Negara itu sendiri dan bahkan tindakan tersebut telah bertentangan dengan hak-hak Para Pemohon dan juga hak-hak tersangka sebagai mana dijamin dalam Undang-undang dan UUD 1945;
9. Padahal hak untuk berkunjung, menghubungi, bertemu dan berbicara dengan tersangka merupakan hak dari Penasehat Hukum/advokat itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) KUHAP dan tidak adanya batasan waktu. Bahkan dinyatakan setiap waktu. Setiap waktu tak lain ialah “ *kapanpun yang tidak memiliki batas waktu termasuk hari libur asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya*”

10. Bahwa terjadinya hal demikian disebabkan adanya ketentuan Pasal 70 ayat (1) sepanjang frasa "*setiap waktu*" yang tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945;
11. Bahwa lebih lanjut frasa "*setiap waktu*" memberikan ruang tafsir bebas bagi aparat penegak hukum, khususnya perbedaan tafsir ini terjadi tak jarang antara Para Pemohon sebagai Penasehat hukum/Advokat dan Pihak Rumah Tahanan Negara itu sendiri, sehingga Para Pemohon selalu dirugikan dan tidak dapat bertemu dengan kliennya atau tersangka guna kepentingan perkaranya;
12. Bahwa guna menghindari ruang tafsir bebas tersebut dan menjamin Hak-hak Asasi Manusia Para Pemohon dalam menjalankan tugasnya, khususnya hak-hak tersangka yang dijamin oleh undang-undang, maka sudah sepantasnya frasa "*setiap waktu*" tersebut di luruskan atau diberikan tafsir oleh yang berhak yaitu yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai satu-satunya pengawal konstitusi di Republik ini;
13. Bahwa karenanya frasa "*setiap waktu*" dalam Pasal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat multitafsir, pada saat yang sama juga telah tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada Para Pemohon (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Adanya norma yang bersifat multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil terhadap pasal *a quo* jelas telah melanggar prinsip Negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945);
14. Bahwa terkait dengan frasa "*setiap waktu*" tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah "*setiap waktu*" itu dimaknai kapanpun atau termasuk hari libur tanpa batas waktu atau lainnya. Sehingga frasa "*setiap waktu*" megandung arti yang tidak memiliki batasan yang pasti untuk

melakukan pembelaan dan pendampingan, berbicara dan bertemu dengan tersangka;

15. Bahwa dengan demikian, farsa "*setiap waktu*" haruslah ditafsirkan "*kapanpun yang tidak memiliki batas waktu termasuk hari libur asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya*". Sehingga apa yang menjadi hak-hak dari Para Pemohon sebagai Penasehat Hukum dan Tersangka tidak dilangar oleh instansi-instansni, khususnya Rumah tahanan Negara yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia.
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas dengan adanya ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHAP sepanjang frasa "*setiap waktu*" telah merugikan hak konstitusioanl Para Pemohon sebagai Penasehat Hukum/Advokat. Oleh karenanya, demi jaminan, perlindungan dan kepastian hukum Pasal 70 ayat (1) KUHAP sepanjang frasa "*setiap waktu*" haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*kapanpun yang tidak memiliki batas waktu termasuk hari libur asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya*"
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pula, oleh karenanya Para Pemohon apabila frasa dalam Pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon memohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materiil ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "*setiap waktu*" dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*kapanpun yang tidak memiliki batas waktu termasuk hari libur asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya*"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**HORMAT KAMI,
PEMOHON**




KAHERUDDIN, S.H., S.Sy.,



M SAID BAKHRI



ERI ROSSATRIA, S.H., M.H.




TOIPIN



DEDI EKA PUTRA



WIJI RAHAYU,



DEEFVYHERT AV SIMBOLON